

## TANGGUNG JAWAB KEKUATAN MENGIKAT KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA-AKTA NOTARIS DI WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Nur fauzia<sup>1</sup>

### Abstract

*With the presence of the notary public code of conduct, then the Notary in performing tasks and authority as well as to make the deed must be accountable and to the provisions of the code of conduct. Thus, the notary public code of conduct binding on all things will be done by the Notary deeds in Office.*

*Force of law Notary code of conduct mandatory also implemented by the Notary in the region of the Western Cape Jabung Regency in making the deed-notary deed of an act of law that occurred in the middle of the life of the community. But in reality, there are just the notary who made the deed is not in line with the provisions of the code of etiknya, which resulted in the existence of problems or disputes in the community caused the discharge or publication of the notary deed.*

*Deviation of the acts committed by the notary deed in the making that can harm society can eliminate the responsibility of the force of law Notary code of conduct itself. However, it is not no action against a notary public in violation of the provisions of the code of conduct in the making of the notary deed, but the Notary may incur sanctions have also been set in the notary public code of ethics.*

**Keyword :** *Code of ethics, the notary*

### PENDAHULUAN

Manusia tidak dapat hidup dan berusaha sendiri tanpa bantuan atau berhubungan dengan orang lain, kadangkala membutuhkan waktu yang cukup lama dan kadangkala pula hubungan yang dilakukan merupakan hubungan hukum. Salah satu hubungan hukum yang terjadi adalah perjanjian. Dan perjanjian yang diadakan tidak selamanya ditentukan dalam perundang-undangan, melainkan dapat pula dilakukan secara bebas oleh para pihak yang mengadakannya.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk membuat suatu perjanjian dalam jenis apapun juga. Kebebasan membuat perjanjian ini dipertegas oleh Salim H.S. sebagai berikut :

Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka (open system) artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis. Di samping itu, diperkenankan untuk membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata.

Agar hubungan hukum yang diadakan mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan mengikat, serta mempunyai kekuatan pembuktian jika terjadi suatu permasalahan

dikemudian hari, perlu dibuat suatu akta autentik oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tanah air Republik Indonesia.

Salah satu pejabat yang berwenang membuat akta autentik adalah Notaris dan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik dari suatu hubungan hukum dikuatkan dengan pengeluaran Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berkenaan dengan akta autentik dan Notaris dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut :

Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuhi mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tahun akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Melalui akta autentik yang memerlukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuhi memberi sumbangan nyata bagi

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Kemudian notaris itu adalah :

Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Untuk melaksanakan amanah dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris beserta perkumpulannya membuat suatu aturan sebagai panduan pelaksanaan tugas dan wewenangnya berupa Kode Etik Notaris yang wajib diikuti oleh para Notaris di seluruh Indonesia. Kode etik itu sendiri menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris adalah :

Seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasar keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti dan Notaris pengganti khusus.

Dengan adanya Kode Etik Notaris tersebut, maka para Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta untuk membuat akta harus mendasarkan dan mempertanggungjawabkan kepada ketentuan kode etik tersebut. Dengan demikian, Kode Etik Notaris mengikat segala hal akan perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya.

Kekuatan mengikat Kode Etik Notaris juga wajib dilaksanakan oleh para Notaris di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam membuat akta-akta notaris dari suatu perbuatan hukum yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Namun dalam

kenyataannya, ada saja Notaris yang membuat akta tidak sejalan dengan ketentuan kode etiknya, yang berakibat adanya permasalahan atau persengketaan dalam masyarakat yang disebabkan keluarnya atau diterbitkannya akta notaris.

Penyimpangan perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta yang dapat merugikan masyarakat dapat menghilangkan tanggung jawab kekuatan mengikat Kode Etik Notaris itu sendiri. Namun demikian, bukanlah tidak ada suatu tindakan terhadap Notaris yang melanggar ketentuan kode etik dalam pembuatan akta notaris, melainkan Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi yang juga telah diatur dalam Kode Etik Notaris.

#### **Perumusan Masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab kekuatan mengikat Kode Etik Notaris dalam pembuatan akta-akta notaris di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab kekuatan mengikat Kode Etik Notaris dalam pembuatan akta-akta notaris ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan yang ditempuh guna mengatasi kendala-kendala tersebut ?

#### **PEMBAHASAN**

##### **1. Tanggung Jawab Kekuatan Mengikat Kode Etik Notaris**

Oleh Bambang Marhijanto dijelaskan bahwa :

Notaris adalah orang yang ditunjuk sebagai pejabat umum dan diberi kuasa oleh Kementerian Kehakiman untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian dan berbagai akta-akta untuk keperluan bagi masyarakat, baik perorangan maupun dalam bentuk badan usaha.

Sementara itu, R. Soegondo Notodisoerjo, menyebutkan pula sebagai berikut :

Notaris diartikan sebagai pejabat umum yang secara khusus merupakan satu-satunya diberi kekuasaan dan wewenang penuh untuk membuat akta-akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk individu (perorangan) maupun untuk badan hukum (perseroan komanditer, dagang) dan lain-lainnya.

Notaris mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena notaris merupakan satu-satunya pejabat umum secara khusus diberi hak untuk membuat akta-akta otentik yang diharuskan oleh suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik bagi keperluan pribadi

maupun badan usaha. Sehubungan dengan hal itu, menurut R. Soegondo Notodisoerjo adalah sebagai berikut :

Fungsi dan wewenang yang diemban notaris di dalam lalu lintas hubungan hukum sehari-hari dalam kehidupan masyarakat di Indonesia pada khususnya, adalah :

1. Membuat akta-akta otentik, seperti akta untuk mendirikan perusahaan, perihal pemisahan harta warisan, pinjam uang di bank, akta jual beli hipotik/credietverband atas sebidang tanah dengan rumah yang ada di atasnya dan lain-lainnya.
2. Melegalisir akta-akta di bawah tangan dan sekaligus mendaftarkan akta-akta di bawah tangan tersebut kepada pengadilan wilayah setempat.
3. Mensyahkan photo copy dari berbagai keperluan, seperti photo copy ijazah untuk program sarjana, sarjana muda, diploma dan lain-lainnya;
4. Membantu melaksanakan program pemerintah cq Departemen Kehakiman, dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan hokum kepada warga masyarakat agar dapat mentaati segala hak-hak dan kewajibannya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Fungsi dan wewenang notaris di atas, senada pula dengan pendapat yang dipaparkan oleh Mariam Darus Badruzaman, yang menyatakan :

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai fungsi dan wewenang antara lain adalah :

1. Membuat akta-akta otentik bagi keperluan para pihak baik secara pribadi maupun untuk badan hokum, seperti perseroan komanditer, perserikatan dagang dan lainnya. Untuk akta pribadi, misalnya dalam pembuatan akta pemisahan harta warisan, akta hibah, akta tukar menukar, akta jual beli atas sebidang tanah dengan rumah / bangunan yang ada di atasnya, akta untuk mendirikan perusahaan, akta pemberian kuasa kepada seseorang. Sedangkan untuk akta badan hukum misalnya akta pengesahan rapat umum para pemegang saham dari suatu perusahaan, akta untuk menjual saham (go public) perusahaan kepada masyarakat dan lain-lainnya; dan
2. Berwenang untuk melegalisir akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak untuk disempurnakan dan

dikuatkan kepastian hukumnya dengan mendengarkan akta-akta di bawah tangan tersebut kepada pengadilan di wilayah setempat (di tempat kedudukan pejabat umum yang bersangkutan).

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, notaris selain mendasakan ketentuan perundang-undangan, juga mendasakan pada ketentuan kode etik notaris itu sendiri. Dalam Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris, bahwa Kode Etik adalah :

Seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasar keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus.

Sebagaimana diketahui bahwa kode etik notaris bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan kenotarian dan merupakan pedoman atau panduan notaris untuk melakukan berbagai hal, termasuk dalam membuat akta notaris. Begitu pula halnya terhadap notaris di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Terhadap notaris yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembuatan akta notaris tidak hanya melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 juga melanggar kode etik notaris itu sendiri. Dengan demikian, notaris dalam pelaksanaan wewenang dan kewajiban tidak diperkenankan menyimpang dari ketentuan kode etik notaris. Namun dalam kenyataan, tidak selamanya notaris memegang teguh ketentuan dalam kode etik notaris dalam pembuatan akta notaris, hingga hal ini berdampak pada kekuatan mengikat kode etik tersebut terhadap para notaris yang melakukan pelanggaran. Dalam tiga tahun belakangan ini saja jumlah notaris yang melanggar kode etik dalam pembuatan akta notaris di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Jumlah Kasus Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008-2010

No.	Tahun	Bentuk/Jumlah Kasus	Jumlah
		1. Mempunyai kantor lebih dari satu tempat (1)	

1.	2008	2. Meminta iuran kepada klien tidak mampu (3) 3. Kesalahan dalam pengisian akta (3)	7
2.	2009	1. Meminta honor kepada klien tidak mampu (1) 2. Kesalahan dalam pengisian akta (2)	3
3.	2010	1. Kesalahan dalam pengisian akta (2)	2
Jumlah			12

Sumber data : Ikatan Notaris Indonesia Cabang Tanjung Jabung Barat.

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa dalam tiga tahun belakangan, jumlah kasus pelanggaran kode etik oleh notaris di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pembuatan akta notaris sebanyak 12 (dua belas) kasus, dengan rincian 7 (tujuh) kasus tahun 2008, 3 (tiga) kasus tahun 2009 dan 2 (dua) kasus tahun 2010.

Acmad Zaki Yandri selaku Notaris menjelaskan :

Pelanggaran kode etik yang biasa terjadi dilakukan oleh Notaris adalah :

1. Ada notaris yang memiliki kantor lebih dari satu tempat;
2. Ada notaris yang meminta honor kepada kliennya yang tidak mampu; dan
3. Ada pula notaris yang melakukan kesalahan dalam pengisian akta.

Kasus-kasus tersebut di atas berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Achmad Zaki Yandri, yaitu berupa :

- a. Mempunyai kantor lebih dari satu tempat

Dalam hal ini satu orang notaries mempunyai kantor 2 (dua) tempat, yaitu satu di rumah dan kedua di tempat lain yang disewa sebagai kantor. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 3 angka 8 Kode Etik Notaris, yang berbunyi “Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari”. Kasus ini jumlahnya dalam tiga tahun belakangan sejumlah 1 (satu) kasus yang terjadi tahun 2008.

- b. Meminta honor kepada klien tidak mampu

Notaris meminta pembayaran honor kepada klien kurang mampu dengan alasan pengurusan akta notaris, sehingga ada klien yang tidak jadi mengurus akta notaris yang diinginkannya. Hal ini bertentangan dengan kode etik notaris, tepatnya ketentuan Pasal 3 angka 7 yang berbunyi : “memberi jasa pembuatan akta dan jasa kenotarian lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. Kasus ini dalam tiga tahun belakangan berjumlah 4 (empat) kasus, yaitu 3 (tiga) kasus tahun 2008 dan 1 (satu) kasus tahun 2009.

- c. Kesalahan dalam pengisian akta

Dalam hal ini notaris tidak mengisi data yang sebenarnya dalam akta yang diterbitkannya sehingga menimbulkan tuntutan dari pihak yang dirugikan, notaris hanya mengisi data dari keterangan orang (klien) yang menginginkan akta tanpa meninjau terlebih dahulu ke lapangan tentang objek yang akan dibuat akta seperti kepemilikan hak atas tanah. Kasus ini dalam tiga tahun belakangan berjumlah 7 (tujuh) kasus, yaitu 3 (tiga) kasus tahun 2008, 2 (dua) kasus tahun 2009 dan 2 (dua) kasus tahun 2010. Kasus ini melanggar ketentuan Pasal 3 angka (2) yang berbunyi : “menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris”.

Tanggung jawab kekuatan mengikat kode etik notaris dalam pembuatan akta notaris adalah mewajibkan notaris mematuhi semua ketentuan kode etik dan mengenakan sanksi administratif jika notaris melanggar ketentuan kode etik.

Sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris yang melanggar kode etik dalam pembuatan akta notaris menurut ketentuan Pasal 6 Kode Etik Notaris adalah :

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa :
  - a. Teguran
  - b. Pernyataan
  - c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan
  - d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Dalam kenyataannya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta notaris barulah sebatas teguran dan peringatan. Hal ini tidaklah mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat

umumnya ataupun pihak yang dirugikan notaris pada khususnya.

## **2. Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Kekuatan Mengikat Kode Etik**

Diperhatikan uraian-uraian tersebut di atas diketahui banyak terjadi kasus pelanggaran kode etik notaris dalam pembuatan akta notaris dan ringannya sanksi yang dikenakan kepada notaris yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut. Hal tersebut sangat dimungkinkan adanya kendala-kendala yang dihadapi. Kendala yang dimaksud menurut Notaris Achmad Zaki Yandri adalah sebagai berikut :

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab kekuatan mengikat kode etik dalam pembuatan akta notaris di wilayah ini adalah berupa :

1. Masih kuatnya rasa persaudaraan para notaris dibanding profesionalitasnya, sehingga sulit untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran.
2. Pelanggaran notaris baru diketahui jika ada laporan dari orang yang dirugikan.
3. Banyak notaris yang berprestasi rendah.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, diketahui bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab kekuatan mengikat dalam pembuatan akta notaris di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah berupa :

### **a. Kurangnya informasi masyarakat**

Pembuatan akta notaris tidak terlepas dari kepentingan masyarakat, sehingga upaya yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta notaris diketahui oleh masyarakat umumnya dan pihak yang berkepentingan dengan akta notaris tersebut pada khususnya. Jika dalam pembuatan akta notaris, notaris melakukan suatu pelanggaran kode etik, masyarakat harus melaporkannya kepada pihak yang berwenang atau pengurus perkumpulan notaris yang ada di wilayahnya, tetapi dalam kenyataan, walaupun masyarakat tahu notaris melakukan pelanggaran kode etik tidak mau memberikan informasi atau melaporkannya dan malah ada pihak yang berkepentingan dengan akta notaris dirugikan atas perbuatan notaris tidak juga mau melaporkan kepada perkumpulan notaris tersebut. Dengan demikian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris tidak diketahui oleh perkumpulannya sehingga si notaris tidak terkena sanksi yang ditentukan dalam kode etik.

Kalaupun ada informasi dari masyarakat, itupun berasal dari pihak yang sangat dirugikan oleh notaris tetapi jumlahnya sangat sedikit sebagaimana contoh kasus pelanggaran notaris dalam pembuatan akta notaris yang masuk ke kantor Ikatan Notaris Indonesia Cabang Tanjung Jabung Barat.

Banyaknya masyarakat yang tidak menginformasikan atau melaporkan pelanggaran kode etik notaris tersebut adalah karena :

- 1) Masyarakat tidak tahu kode etik notaris itu sendiri;
- 2) Masyarakat tidak mau berurusan karena urusan lain sangat banyak;
- 3) Masyarakat beranggapan, informasi atau laporan yang diajukan tidak akan ditindak lanjuti oleh perkumpulan notaris tersebut karena mereka sama-sama berprofesi sebagai notaris.

### **b. Masih kuatnya rasa persaudaraan notaris**

Berdasarkan ketentuan kode etik notaris yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik termasuk dalam pembuatan akta notaris adalah perhimpunan notaris (pengurus Ikatan Notaris Indonesia Cabang Tanjung Jabung Barat), sedangkan notaris yang melakukan pelanggaran termasuk anggota atau pengurus perhimpunan notaris tersebut.

Dikarenakan sama berprofesi sebagai notaris, maka timbul ikatan persaudaraan yang kuat antara sesama notaris, sehingga apabila ada diantara notaris melakukan pelanggaran kode etik, perhimpunan notaris sulit untuk memberikan sanksi dan kalaupun dijatuhi sanksi, paling tidak sanksi teguran dan paling beratnya adalah menjatuhkan sanksi peringatan.

Jika ada informasi atau pelaporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan atas perbuatan notaris yang melanggar kode etik, pengurus perhimpunan notaris mencari alasan-alasan untuk melindungi notaris yang melakukan pelanggaran, kecuali notaris tersebut selalu melakukan pelanggaran kode etik yang dapat mencemarkan nama baik perhimpunan notaris.

### **c. Notaris tidak punya honor tetap**

Notaris adalah pekerjaan profesi yang hasil dan pendapatannya berasal dari usaha sendiri tanpa ada honor khusus dari pemerintah, sehingga semakin banyak klien yang berhubungan dengan notaris, semakin besar penghasilan notaris tersebut tetapi sebaliknya sedikitnya klien, maka semakin sedikit penghasilan yang didapatnya. Akibat ketergantungan dari klien yang didapat, maka lebih banyak notaris tidak

memperhatikan keadaan ekonomi klien, yang penting dari klien tersebut akan mendapat atau menambah honor atau penghasilannya, sehingga klien tidak mampu pun ditarik biaya sebagaimana klien-klien lainnya dan paling tidak mengurangi biaya dari pada klien yang tingkat ekonominya cukup tinggi, akhirnya melanggar ketentuan kode etik notaris dalam hal membantu klien yang tidak mampu.

### 3. Upaya Penanggulangan

Guna tidak terjadi lagi kendala-kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab kekuatan mengikat kode etik notaris dalam pembuatan akta notaris, maka dilakukanlah upaya penanggulangan. Adapun upaya penanggulangan yang ditempuh menurut Notaris Achmad Zaki Yandri adalah sebagai berikut :

Adapun upaya penanggulangan yang kami tempuh dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut adalah dengan cara :

1. Lebih memperhatikan profesionalitas dalam melaksanakan tugas;
2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat; dan
3. Bertekad membantu masyarakat tidak mampu.

Adapun upaya penanggulangan yang ditempuh adalah dengan cara :

- a. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat

Agar masyarakat tahu wewenang, tugas, tanggung jawab dan kode etik notaris, maka Ikatan Notaris Indonesia Cabang Tanjung Jabung Barat mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan pengadaan penyuluhan hukum yang disertai dalam tim penyuluhan hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik instansi hukum maupun instansi pemerintah daerah.

Namun sosialisasi yang diadakan Ikatan Notaris Indonesia Cabang Tanjung Jabung Barat masih sangat kurang, yaitu hanya 1 (satu) kali setiap tahun.

- b. Mengutamakan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas

Karena ditentukan dalam kode etik bahwa pengurus Ikatan Notaris Indonesia Cabang Tanjung Jabung Barat wajib menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, maka pengurus Ikatan Notaris Indonesia Cabang Tanjung Jabung Barat melakukan tugasnya secara profesional dengan tetap menjatuhkan sanksi yang pantas kepada notaris yang melakukan pelanggaran, tetapi dalam kenyataannya tetap sanksi yang dijatuhkan tidaklah berat walaupun notaris

melakukan pelanggaran cukup berat yang merugikan harkat dan martabat ikatan notaris itu sendiri.

- c. Profesional dalam menjalankan kode etik

Dikarenakan panduan pelaksanaan tugas adalah kode etik, maka para notaris di Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertekad melakukan seluruh ketentuan kode etik itu sendiri, termasuk membantu masyarakat tidak mampu, tetapi keprofesionalan dalam membantu masyarakat tidak mampu tersebut masih sangat kurang dan paling tidak yang melaksanakannya adalah notaris yang berpenghasilan cukup tinggi.

### SIMPULAN

1. Tanggung jawab kekuatan mengikat kode etik notaris dalam pembuatan akta notaris di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :
  - a. Mewajibkan notaris mematuhi seluruh ketentuan kode etik notaris dalam pembuatan akta notaris; dan
  - b. Mengenakan sanksi administratif jika notaris melanggar ketentuan kode etik notaris dalam pembuatan akta notaris.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab kekuatan mengikat kode etik notaris dalam pembuatan akta notaris di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah berupa :
  - a. Kurangnya informasi masyarakat;
  - b. Masih kuatnya rasa persaudaraan antar notaris; dan
  - c. Notaris tidak punya honor tetap.
3. Upaya penanggulangan yang ditempuh guna mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut adalah dengan cara :
  - a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
  - b. Mengutamakan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas; dan
  - c. Profesional dalam menjalankan kode etik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badrulzaman, Mariam Darus. *Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2003.
- H.S., Salim. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Marhijanto, Bambang. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, Bintang Ilmu, Surabaya, 2004.
- Notodisoejo, R. Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV. Rajawali, Jakarta, 2002.
- Soebekti, R dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.